

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Perkembangan kejahatan yang sangat meningkat tentu sangat memprihatinkan, dan pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa tidak memiliki perbedaan. Hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih dibawah umur dan yang sudah dewasa.<sup>1</sup> Selain itu juga perbedaan niat atau tujuan anak dengan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya berbeda. Kebanyakan masyarakat Indonesia bahkan berpikir bahwa anak dan permasalahannya hanya sebatas permasalahan keluarga. Anak yang masih dibawah umur maupun yang masih dalam pengawasan orang tuanya juga dapat disebut tidak memiliki kemampuan hukum atau disebut dengan *consent*, serta dianggap tidak mampu dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental, serta sosial. Sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan tindakan khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam sistem peradilan pidana suatu perkara anak nakal ditangani mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkaranya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak, dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh KUHP. Dimana penjatuhan pidananya

---

<sup>1</sup> Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum," DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (2014), hlm. 48

ditentukan (separah) dari maksimum ancaman pidana yang diberlakukan kepada orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.<sup>2</sup>

Pendekatan *restorative justice* terlihat secara kental dalam masyarakat tradisional dan beragama. Di Indonesia khususnya dalam kasus anak berkonflik, pendekatan ini diatur dalam perundang-undangan anak mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Keadilan restoratif adalah sebuah model pendekatan yang muncul pada tahun 1960-an untuk mengatasi kasus kriminal. Berbeda dengan metode yang digunakan dalam sistem peradilan pidana secara tradisional, pendekatan ini menekankan keterlibatan langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Liebmann memberikan rumusan prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku dalam masyarakat.

Prinsip tersebut dilaksanakan melalui pendekatan *restorative justice* melalui proses diversifikasi. Oleh karena itu, keadilan restoratif atau keadilan berdasarkan negosiasi adalah proses pengalihan, yaitu semua pihak yang

---

<sup>2</sup> Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014), hlm. 49

<sup>3</sup> Liebmann, Marian, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2007.

terlibat dalam kejahatan, menyelesaikan masalah bersama untuk membuat keadaan menjadi lebih baik.

Peraturan yang mengatur *restorative justice* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peraturan tersebut diperbaharui karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diganti dengan undang-undang baru.

Dalam undang-undang baru terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak yaitu diberlakukannya pendekatan keadilan restoratif melalui proses diversifikasi. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>4</sup>

Lembaga-lembaga perlindungan anak memainkan peran yang sangat krusial dalam sistem peradilan anak. Mereka bertindak sebagai advokat bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan mereka mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Lembaga Advokasi Hak Anak, misalnya, memiliki peran yang spesifik dalam memberikan pendampingan hukum kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Lembaga ini memberikan bantuan hukum, memastikan proses peradilan berjalan adil, dan mengupayakan solusi yang restoratif. Selain itu, Lembaga Advokasi Hak Anak juga seringkali terlibat

---

<sup>4</sup> M. Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak," BPHN Kemenkumham RI (2013): 1-132, [https://bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf).

dalam advokasi kebijakan untuk memperbaiki sistem peradilan anak dan meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak.

Diversi hadir sebagai angin segar dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Berbeda dengan proses persidangan formal yang kaku dan traumatis, diversifikasi menawarkan alternatif penyelesaian perkara anak yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan. Melalui diversifikasi, anak yang berhadapan dengan hukum tidak harus melalui proses pengadilan yang panjang dan menegangkan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk duduk bersama dengan orang tua/wali, korban, dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah dan mufakat. Di ruang musyawarah ini, tercipta suasana yang lebih hangat dan kondusif untuk saling memahami dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Tujuan utama diversifikasi bukan semata-mata untuk menghukum anak, tetapi lebih kepada mencapai kesepakatan damai dan pemulihan kerugian korban. Proses ini berfokus pada dialog dan mediasi, di mana anak didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan korban mendapatkan ganti rugi yang setimpal. Pendekatan diversifikasi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, rekonsiliasi, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Diversifikasi bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga membuka jalan bagi terciptanya rasa keadilan dan kedamaian bagi semua pihak.

Aplikasi Diversifikasi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam peradilan pidana anak di Indonesia, dengan mengaplikasikan di dalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi Diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat menghindari dari stigmatisasi terhadap ABH. Serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>5</sup>

Diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan dalam meneruskan perkara atau menghentikan perkara.

---

<sup>5</sup> Rodliyah, "Diversification As Legal Protection Towards Children With Conflict With Law," Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 7, no. 1 (2019): 182–194.

Penyelesaian secara diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum dialihkan dari proses peradilan menjadi proses sosial lainnya. Selain itu perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.<sup>6</sup> Prinsip utama pelaksanaan Diversi yaitu tindakan persuasif atau dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Diversi bertujuan:

- a) mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Kendati demikian, tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat ditempuh dengan diversi. Diversi dapat dilakukan terhadap:

- a) Anak yang berusia diatas 12 tahun;
- b) Tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- c) Bukan merupakan pengulangan.

Apabila mengkaji dasar pemikiran dan tujuan daripada penerapan diversi dalam undang-undang peradilan anak, maka tidak menutup kemungkinan proses diversi tersebut dapat pula diterapkan didalam sistem peradilan pidana, terutama pada kasus-kasus yang tergolong tindak pidana ringan seperti pencurian. Dari perpektif yuridis, pemberlakuan diversi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum memang belum diatur secara implisit dalam undang-undang yang ada saat ini, baik dalam KUHP maupun dalam RKUHP begitu pula paraturan perundang-undangan lainnya. Olehnya itu, hal ini penting untuk dikaji lebih jauh, sebab berdasarkan data statistik kriminal 2020 yang dirilis

---

<sup>6</sup> Rodliyah, "Diversi As Legal Protection Towards Children With Conflict With Law," Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 7, no. 1 (2019), hlm. 186.

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa selama periode 2011-2018 jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan di Indonesia menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2018, terdapat 8.423 kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan. Angka ini terus menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai jumlah terendah di tahun 2022, yaitu sebanyak 4.335 kejadian.<sup>7</sup>

Tabel 1 : Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di LAHA Kota Bandung Tahun 2020-2024.

No	Kasus Tahun 2020-2024	Jumlah	Kasus selesai dengan Diversi
1	Pencabulan	45	9
2	Pengeroyokan	69	31
3	Lakalantas	1	0
4	Kekerasan thd anak	15	11
5	Pencurian dgn kekerasan	44	14
6	Narkotika	8	0
7	Penganiayaan & pengeroyokan	7	4
8	Pencurian dengan pemberatan	14	3
9	Pembunuhan	1	1
10	Penganiayaan	20	9
11	Perdagangan orang	2	0
12	Senjata tajam	1	0

Sumber : LAHA Kota Bandung, 5 November 2024

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistika, “*Statistik Kriminal*” Badan Pusat Statistik, no. 021 (2023): 1–62, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>.

Tabel 2 : Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di LAHA Kota Bandung Tahun 2020-2024.

No	Tahun	Kasus ABH Pencurian dengan Pemberatan	Kasus ABH Pencurian dengan Pemberatan selesai dengan Diversi
1.	2020	3	0
2.	2021	3	0
3.	2022	4	1
4.	2023	2	0
5.	2024	2	2

Sumber : LAHA Kota Bandung, 5 November 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa penyelesaian perkara ABH yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui proses diversi masih terbilang minim. Hal ini tentu menjadi keprihatinan, mengingat diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana anak yang lebih ramah anak dan berfokus pada pemulihan kerugian korban serta pembinaan anak. Kurangnya pemahaman mengenai diversi, baik dari masyarakat maupun penegak hukum, menjadi salah satu faktor utama minimnya penerapan diversi. Anak yang berhadapan dengan hukum berisiko besar untuk dijatuhi hukuman pidana, yang dapat berakibat pada stigmatisasi, psikotrauma, dan perampasan masa depan mereka. Korban tindak pidana anak mungkin tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan kerugian yang semestinya.

Tindak pidana pencurian yang memberatkan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat misalnya mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian besar kepada masyarakat baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan hampir dipastikan para aparat

penegak hukum terutama polisi mengalami tindak pidana pencurian yang memberatkan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat misalnya mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian besar kepada masyarakat baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan hampir dipastikan para aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap faktanya, oleh karena itu boleh ditumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

Penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada dasarnya dikarenakan adanya perbedaan cara pandang hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana, yang mana apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka pemidanaan juga akan berbeda terhadap dua orang atau lebih meskipun para terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama yang biasanya dilihat dari peran dari masing-masing para terdakwa, jika siterdakwa merupakan pelaku (*dader*) yang lain melakukan pembantuan maka penerapan sanksi yang dijatuhkan akan berbeda. Pada dasarnya tidak dapat dihilangkan secara mutlak karena hakim memiliki cara pandang berbeda-beda meskipun pada tindak pidana yang sama dan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama.<sup>9</sup>

Penerapan diversi di Indonesia masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparaturnegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta ketidaksamaan persepsi antar instansi terkait menjadi beberapa kendala yang perlu diatasi. Namun, dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, diversi diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam

---

<sup>8</sup> Fransisco Lumban Batu, Taufik Siregar, and Muazzul Muazzul, "Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–116.

<sup>9</sup> Famdi, "Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Benda," *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* 1, no. 2 (2024)., hlm. 138

penyelesaian perkara anak di Indonesia. Pendekatan restoratif ini bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga membuka jalan bagi pemulihan dan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak bangsa.

Lembaga Advokasi Hak Anak dapat membantu anak memahami proses diversifikasi dan konsekuensinya. Mereka juga dapat membantu anak dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti proses diversifikasi dengan sebaik-baiknya. Lembaga Advokasi Hak Anak dapat membantu memfasilitasi proses *restorative justice* dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. *Restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Lembaga Advokasi Hak Anak dapat membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan tentang bentuk pemulihan kerugian yang adil. Mereka juga dapat membantu dalam proses mediasi antara korban dan pelaku.

Dalam upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, diversifikasi menjadi salah satu pendekatan penting yang diamanatkan oleh UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung sebagai LSM yang fokus pada perlindungan hak anak memiliki peran strategis dalam mendampingi dan memfasilitasi proses diversifikasi, guna memastikan hak-hak anak tetap terlindungi dan proses penyelesaian perkara berjalan secara adil dan restoratif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran LAHA dalam pelaksanaan diversifikasi di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut, adanya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi. Mengedepankan pemulihan pelaku dan mengganti kerugian yang setimpal adalah langkah yang bisa dikedepankan dibandingkan dengan memasukkan anak ke dalam jeruji besi. Menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi hambatan yang ada dalam diversifikasi, maka penulis ingin membahas lebih dalam terhadap topik pencurian yang dilakukan oleh anak ini dengan judul: ***PERLINDUNGAN HAK ANAK OLEH LEMBAGA***

***ADVOKASI HAK ANAK (LAHA) KOTA BANDUNG DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA DIVERSI PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN PELAKU ANAK.***

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan seperti berikut

1. Bagaimana penerapan diversifikasi oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Apakah yang menjadi faktor terjadinya kesepakatan dalam penerapan diversifikasi oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya kesepakatan dalam penerapan diversifikasi oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

**D. Kegunaan Penelitian**

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan bahan kuliah dan memberikan referensi mengenai pelaksanaan Diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak khususnya dalam bidang hukum pidana dan umumnya dalam bidang ilmu hukum.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai Diversi bagi pihak instansi/lembaga terkait dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Peradilan di Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.<sup>10</sup> Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>12</sup>

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan

<sup>10</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h. 27.

<sup>11</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 98.

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membantu manusia seutuh mungkin. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan Pembangunan Nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakkan hukum, ketertiban, keamanan, dan Pembangunan Nasional.<sup>13</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>14</sup> Menurut Barda Nawawi Arief<sup>15</sup> perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, diantaranya;

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi,

---

<sup>13</sup> Sutanto Retnowulan, Makalah Hukum Acara Peradilan Anak, Jakarta, 1996, h. 3.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 155.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 155.

- perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakukakan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
  - g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
  - h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, serta perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengajaran (reward), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.<sup>17</sup> (Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam

---

<sup>16</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1996, h. 6.

<sup>17</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1996, h. 7.

memperoleh kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>18</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Adapun penelitian terkait penerapan diversifikasi yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, namun secara substansial masih terdapat perbedaan dalam penelitian ini yang mana dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3: Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbandingan Kajian Sebelumnya
1	Avi Alvionisa, S.H. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang) <sup>19</sup>	Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Pencurian oleh Anak Secara Diversi dalam Mencapai Restorative Justice	Mengkaji regulasi terkait penyelesaian perkara pencurian biasa oleh anak secara diversifikasi. Perbedaannya, penulis membahas mengenai penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Lembaga Advokasi Hak Anak.
2	Nur Anjani (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) <sup>20</sup>	Penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di	Mengkaji terkait penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar. Perbedaannya, penulis

<sup>18</sup> Paulus Hadisuprpto, *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, Yogyakarta, 1996, h. 7.

<sup>19</sup> Alvionisa, "Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Pencurian Oleh Anak Secara Diversifikasi Dalam Mencapai Restorative Justice", Unissula, 2023.

<sup>20</sup> Nur Anjani, "Penerapan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Wilayah Hukum Polda Jabar Dihilung Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

		wilayah hukum Polda Jabar dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	membahas mengenai penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Lembaga Advokasi Hak Anak.
3	Putri Maharani Rahma Aisah (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)	Pelaksanaan Diversifikasi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.	Mengkaji pelaksanaan diversifikasi anak yang melakukan tindak pidana di wilayah PN Cikarang. Perbedaannya, penulis membahas mengenai penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Lembaga Advokasi Hak Anak.
4	Famdi, Hamdan, Syachdin (Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro)	Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Benda	Mengkaji tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai kejahatan harta benda dan penerapan sanksinya. Perbedaannya, penulis mengkaji penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Lembaga Advokasi Hak Anak.
5	Lisma ( Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam)	Kebijakan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Lisma	Mengkaji kebijakan diversifikasi sebagai penyelesaian perkara non litigasi dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan analitis. Perbedaannya, penulis mengkaji data secara empiris dengan observasi di Lembaga Advokasi Hak Anak terkait pencurian dengan

			pemberatan yang dilakukan oleh anak.
--	--	--	--------------------------------------

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk melakukan penelitian, penulis mengambil langkah-langkah yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala hipotesa yang ada.<sup>21</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data. Setelah data dikoleksi, lalu data dianalisis.<sup>22</sup> Pada penelitian, penulis ini akan mendeskripsikan secara menyeluruh, faktual dan sistematis mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang didampingi oleh Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan Masyarakat.<sup>23</sup> Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dengan data berupa

<sup>21</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 34.

<sup>22</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 33.

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 10.

jumlah data angka kasus yang diangkat dan wawancara terkait permasalahan yang ada secara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan perlindungan hak anak oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung dalam penyelesaian perkara diversifikasi pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai perlindungan hak anak oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung dalam penyelesaian perkara diversifikasi pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain :

- 1) Data kasus penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di dapat dari Lembaga Advokasi Hak Anak.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder.<sup>24</sup> Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum , kamus KBBI, KBBI daring, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Jenis Data

#### a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada Lembaga yang

---

<sup>24</sup> Sri Mamudji, Dkk. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005, hlm. 17.

berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai perlindungan hak anak oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung dalam penyelesaian perkara diversifikasi pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak.

b) Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai penegakan hukum oleh para ahli hukum.

c) Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai perlindungan hak anak oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung dalam penyelesaian perkara diversifikasi pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melalui beberapa cara yakni:

a. Studi Lapangan

a) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa

yang berkaitan.<sup>25</sup> Penulis melakukan observasi di Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan narasumber yang di wawancarai. Di mana peneliti sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan responden memberikan jawaban. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara pada Lembaga Advokasi Hak Anak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis, membandingkan dan memadukan serta membentuk suatu kajian yang sistematis<sup>26</sup> terhadap dokumen dokumen yang didapatkan dari Lembaga Advokasi Hak Anak tentang penerapan diversi. Studi dokumen juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melalui pencarian sumber-sumber yang relevan seperti melalui buku-buku, jurnal atau ensiklopedia berkenaan dengan tema penelitian yang penulis angkat.<sup>27</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan

---

<sup>25</sup> Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan* (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif), Malang: IKIP Malang, 2008, hlm. 33.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 83.

<sup>27</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, hlm. 61.

dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>28</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan.
2. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
3. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
4. Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

## 6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan  
Lembaga Advokasi Hak Anak, Jl. Demak No.5, Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat
- b. Penelitian Kepustakaan
  - (1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
  - (2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

---

<sup>28</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006, hlm. 155.

- (3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,  
Jl. Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu,  
Kota Bandung, Jawa Barat.

## 7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I.** Pendahuluan, membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu (*Literature Review*), Langkah-Langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II.** Tinjauan teoritis tentang Perlindungan Hak Anak oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung dalam Penyelesaian Perkara Diversi Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pelaku Anak.

**BAB III.** Penerapan Diversi oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Faktor Terjadinya Kesepakatan dalam Penerapan Diversi oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,

**BAB IV.** Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran.